



22

P U T U S A N

Nomor : 60 / PDT / 2015 / PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara : -----

1. **Drh,ANDI HUDRI**, Pekerjaan Wiraswasta., beralamat di Jalan. Aroepala perum, Permata Hijau lestari Blok P 11 No.2 Makassar, Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sebagai..PENGGUGAT – I ; -----

2. **SYAMSIAR SAMAD, DJ.S.ST.MM.** WNI, Perempuan, Umur 45 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Aeropala Perum Permata Hijau Lestari Blok P11 No.2 kel.Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Makssar,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : IKHSAN N, SIWA, SH.MH. KASMIATI, SH SEFRIYANTO, SH. Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat " IKHSAN N, SIWA, SH.MH & REKAN" YANG BERKANTOR DI JALAN Rappocini Raya No.122 Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013 ;

Sebagai..PENGGUGAT – II ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

Para PEMBANDING Semula Para PENGGUGAT ;

L A W A N

1. **EVI KRISTANTI NUR**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komplek BTN TJonga Blok A4 No.15 Makassar, sebagai..TERGUGAT I ;

FREDERIK

Scanned by CamScanner

2. **FREDERIK TAKA WARON, SH** Notaris PPAT beralamat di Jalan Sulawesi
No. 22 Makassar, sebagai, .TERGUGAT – II ; -----

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR,**
beralamat di Jalan.A.Pangerang Petta Rani Kota
Makassar, sebagai .TERGUGAT – III ; -----
selanjutnya disebut sebagai ; -----
Para TERBANDING Semula Para TERGUGAT :

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Maret 2015
Nomor : 60 / PDT / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
Banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
30 Maret 2015 Nomor : 60 / PDT / 2015 / PT.MKS.. Tentang penunjukan
Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai
dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar No.282
/Pdt.G/2013/Pn.Mks tanggal 25 April 2014 yang amar selengkapnya yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.931.000,-
(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang 

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa dari surat permohonan banding yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar, tertanggal 04 Nopember 2014, bahwa Para Pembanding semula Para penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 September 2014 Nomor : 282 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **EVI KRISTIANTI NUR** sebagai Tergugat I/ Terbanding I **KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR** semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 01 Desember 2014, **FREDERIK TAKAWARONG,SH** serta Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2015, sesuai relas pemberitahuan dan pernyataan banding yang dibuat oleh **AMBO ANDI MANGGAUKANG, SH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; _____

Menimbang, bahwa para pembanding semula para penggugat mengajukan memori banding tertanggal 17 Nopember 2014 yang isinya sebagai berikut alasan keberatan ; _____

1. Menimbang, bahwa dari dalil penggugat tersebut yang tidak secara tegas disangkal oleh Tergugat I, dihubungkan dengan bukti P – 4 sama dengan bukti T – 5, dan bukti P – 4 sama dengan bukti T.1 – 6.1, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini bahwa benar telah terjadi perjanjian hutang piutang antara penggugat dengan Tergugat I dengan jumlah pinjaman penggugat kepada Terguga I sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bunga atau pembagian keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, serta telah terbukti pula bahwa Penggugat telah tidak membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo kepada Tergugat I

Sebagaimana



Scanned by CamScanner

sebagaimana diperjanjikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan wansprestasi ; -----

Bahwa fakta dan kenyataan yang terungkap di depan persidangan tidak satupun alat bukti baik alat bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat membuktikan adanya bunga atau pembagian keuntungan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan atas hutang Penggugat kepada Tergugat I seperti yang dipertimbangkan Hakim pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tersebut ; -----

Bahwa perlu Para Penggugat – Para Pembanding jelaskan disini, bahwa masalah bunga tentunya harus diperjanjikan antara yang berutang/debitur dan yang berpiutang/kreditur dan sudah pasti jumlahnya misalnya dalam setiap bulannya, dan mengenai pembagian keuntungan juga harus diperjanjikan antara yang berutang/debitur dan yang berpiutang/kreditur dan mengenai jumlahnya tidak pasti jumlahnya misalnya dalam setiap bulannya, oleh karena bergantung dari hasil keuntungan dari hasil usaha atau modal yang diberikan oleh yang berpiutang/kreditur kepada yang berutang/debitur ; -----

Karenanya mengenai jumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) seperti yang dipertimbangkan oleh Hakim pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya a quo, tidak memberikan kejelasan apakah merupakan bunga ataukah pembagian keuntungan ; -----

Bahwa oleh karena tidak adanya alat bukti yang dapat

Membuktikan 

Scanned by CamScanner



membuktikan secara hukum mengenai jumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) apakah merupakan bunga atau pembagian keuntungan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Hakim pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya pada perkara ini ; _____

Bahwa terlepas dari uraian dan tanggapan tersebut di atas, yang pasti dan jelas bahwa penentuan mengenai jumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan sebagai bunga dari jumlah utang penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai yang tercantum dalam pengakuan hutang dengan jaminan tertanggal 08 – 10 - 2012, yang ditanda tangani para Penggugat dan Tergugat I dihadapkan Tergugat II yaitu bukti P – 4 sama dengan bukti T – 5.

Sehingga melanggar Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat – sekarang Para Pembanding dalam gugatannya pada perkara ini ; _____

Bahwa telah nyata dan jelas pertimbangan hukum Hakim pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya a quo adalah merupakan pertimbangan yang keliru, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya mengabulkan seluruh gugatan Para penggugat – sekarang Para Pembanding ; _____

Bahwa

Scanned by CamScanner

2. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya pada perkara keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya pada putusannya pada halaman 32 alinea pertama dari atas yang mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, sebagaimana diuraikan di atas bahwadst....., sehingga kalau dihitung hutang Penggugat (pokok pinjaman ditambah bunga/keuntungan) mulai dari awal perjanjian sampai dengan bulan Agustus 2013 (saat Penggugat mau membayar hutangnya) maka jumlahnya adalah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kalau dihitung sampai gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar (bulan oktober 2013), maka hutang Penggugat (pokok pinjaman ditambah bunga/keuntungan) sesuai perjanjian sudah mencapai Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa pertimbangan hukum Hakim pertama Pengadilan Negeri Makassar tersebut salah dan keliru dalam menetapkan jumlah utang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karena jumlah pinjaman Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam pengakuan hutang dengan jaminan tertanggal 08 - 10 - 2012, yang ditanda tangani Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I dihadapan Tergugat II yaitu bukti P - 4 sama dengan bukti T - 5.

Bahwa




Scanned by CamScanner

Bahwa penetapan jumlah utang Penggugat sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim Pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya adalah salah dan keliru, oleh karena tidak disertai alat bukti yang dapat membuktikan adanya jumlah utang Penggugat kepada Tergugat I dengan jumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Karenanya penetapan jumlah utang Penggugat sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) baik dengan dilakukan secara sepihak oleh Tergugat I maupun yang tercantum dalam pertimbangan hukum Hakim pertama Pengadilan Negeri Makassar adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Bahwa sesuai uraian tersebut diatas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya mengabulkan seluruh gugatan Para penggugat – sekarang Para Pembanding.

3. Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya pada perkara ini salah dan keliru dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta yang terungkap di depan persidangan;

Bahwa adanya Penggugat berkehendak membayar utangnya kepada Tergugat I sesuai yang tertuang dalam surat pengakuan hutang dengan jaminan tertanggal 08 – 10 – 2012, yang ditandatangani Para Penggugat selaku yang berutang/debitur dan

dan 

Scanned by CamScanner

Tergugat I selaku kreditur/berpiutang dihadapan Tergugat II dengan jumlah utang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sehingga seharusnya Hakim Pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan kembali kepada Para Penggugat – sekarang Para Pembanding Sertifikat Hak Milik Nomor : 20 938/Kassi-Kassi dengan surat ukur Nomor :01155/2006, tanggal 26 Januari 2006, atas tanah seluas 136 M² (Seratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama pemilik Dokter Hewan ANDI HUDRI (Penggugat I – Pembanding) ; _____

Bahwa sebenarnya tujuan Para Penggugat – Para Pembanding mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan adalah agar Tergugat I dapat menerima pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat I sesuai yang tercantum dalam surat pengakuan hutang dengan jaminan tertanggal 08 -10 – 2012, yang ditanda tangani Para Penggugat – sekarang Para Pembanding dan Tergugat I dihadapan Tergugat II dengan jumlah utang Para Penggugat – sekarang Para Pembanding kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan selanjutnya agar Tergugat I menyerahkan kembali kepada Para Penggugat – sekarang Para Pembanding Sertifikat Hak Milik Nomor : 20938/Kassi-Kassi dengan surat ukur Nomor : 01155/2006, tanggal 26 Januari 2006, atas tanah seluas 136 M² (Seratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama pemilik Dokter Hewan ANDI HUDRI (Penggugat I – Pembanding).

Menimbang



Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 17 Nopember 2014 tersebut telah diserahkan kepada masing-masing pihak tergugat terbanding tanggal 01 Desember 2015 dan tanggal 10 Desember ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada DraH.ANDI HUDRI, dk sebagai penggugat /pembanding dan EVI KRISTIANTI, dk sebagai Para Terbanding masing-masing pada tanggal 01 Desember 2014 dan tanggal 10 Desember 2015, sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh oleh H.AMBO ANDI MANGGAUKANG, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca, memeriksa meneliti, secara cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar 25 September 2015, telah pula membaca dan serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pembanding yang semula penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan

Yang 

Scanned by CamScanner

yang menjadi dasar dalam putusannya dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; _____

Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbangan –pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan –pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 282/Pdt.G/pn.Makassar tanggal 25 September 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; _____

Menimbang bahwa, oleh karena pihak para penggugat/para pbanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik ditingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak para pbanding yang dahulu sebagai para penggugat ; _____

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan Umum , RBg dan peraturan lain yang berkaitan ; _____

MENGADILI

- ❖ Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/para pbanding tersebut ; _____
- ❖ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 September 2014 Nomor : 282 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks, yang dimohonkan banding ; ---
- ❖ Menghukum para penggugat/para pbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150 . 000 (seratus lima puluh ribu).-sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; _____

demikian 

Scanned by CamScanner

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **20 Mei 2015**, oleh kami : **AGUSTINUS SILALAHI, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim ketua, **DR.H. SUHARJONOSH.MH.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. SURYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; _____

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



DR.H.SUHARJONO, SH.M.Hum



HAKIM KETUA MAJELIS,



AGUSTINUS SILALAHI, SH.MH



SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Hj. SURYANI, SH.MH.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman... | <u>Rp. 136.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Scanned by CamScanner